

Analisis Fikih Muamalah terkait Jual Beli Online

Iska Dianti¹, Istiawati², Nurul Awwaliyah³, Priya⁴, Tety Maryati⁵

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: iskadianti9@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: istiaiwati257@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurulawwaliyah68@gmail.com

⁴IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: priyaria635@gmail.com

⁵IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: tetamaryatitety@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
29-01-2024

Direvisi:
14-12-2024

Diterima:
16-12-2024

Keywords

: Muamalah Fiqh, Online Buying and Selling

ABSTRACT

Online buying and selling is currently growing rapidly. Many have found the practice of selling products over the internet, which allows buyers to view the products on their smartphones or laptops. This has many advantages as both parties do not need to meet in person; product images can be sent through applications such as Shopee, WhatsApp, Facebook, Instagram, and others. This research uses qualitative research, which is a type of research that produces information in the form of notes and descriptive data from the text under study. In this research, the main object of this research is a literature study, which is a literature study that uses books and other literature. The data collection method in this research is to understand and study theories from various literatures studied.

ABSTRAK

Jual beli online saat ini berkembang pesat. Banyak ditemukan praktik penjualan produk dilakukan melalui internet, yang memungkinkan pembeli untuk melihat produk di smartphone atau laptop mereka. Ini memiliki banyak keuntungan karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung; gambar produk dapat dikirim melalui aplikasi seperti Shopee, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan dan data deskriptif dari teks yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek utama penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang diteliti.

Kata Kunci

: Fikih Muamalah, Jual Beli Online

Corresponding Author

: Priya, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan, No.126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, e-mail: priyaria635@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak terlepas dari aktivitas bermuamalah. Menurut aturan-aturan atau hukum Allah yang mencakup urusan duniawi dalam pergaulan sosial, muamalah mengatur hubungan manusia satu sama lain. Memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti tanah, adalah salah satu kewajiban manusia di Bumi ini (Sarwat & Ma, n.d.). Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, atau yang sekarang dikenal sebagai jual beli secara online.

Dengan kemajuan dalam komunikasi dan informasi, kemajuan dalam dunia bisnis juga telah terpengaruh. Dalam keadaan seperti ini, penjual dan pembeli tidak lagi berbicara secara lisan tentang masalah jual beli. Kedua pihak hanya menggunakan bukti berharga, seperti nota transfer, tanpa perlu hadir secara langsung. Akibatnya, Dalam fiqh muamalah, persyaratan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi harus berada dalam satu majelis dianggap tidak relevan lagi untuk model transaksi yang dilakukan secara online saat ini (Dwijayani & Khusaini, 2020).

Jual beli online, juga dikenal sebagai toko online, berkembang pesat. Selain itu, hampir semua perdagangan barang dilakukan melalui internet, yang dapat dilakukan dengan HP Android atau laptop. Jenis jual beli ini memiliki banyak keuntungan, karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung; gambar barang dapat dikirim melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, dan aplikasi lainnya, sehingga pembeli dapat melihatnya di HP atau laptop mereka. Semuanya praktis, tinggal duduk santai dan tidak perlu bertemu. Uang dapat ditransfer melalui ATM.

Sejauh ini, tidak ada ulama yang melarang praktik jual beli online. Hanya saja, perselisihan pendapat di kalangan umat Islam terkait kebolehan jual beli online muncul karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap hukum-hukum fikih, terutama terkait rukun dan syarat jual beli. Sebagian ulama memandang jual beli online sebagai sesuatu yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan barang, harga, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun akadnya dilakukan tanpa tatap muka. Namun, ada juga yang meragukan kebolehan jual beli online jika terdapat unsur gharar (ketidakpastian) atau jika barang tidak langsung tersedia, seperti dalam sistem pre-order, karena hal ini dianggap bisa mencederai prinsip keadilan. Meski demikian, mayoritas ulama kontemporer cenderung membolehkan jual beli online dengan syarat semua pihak menjaga kejujuran dan transparansi agar sesuai dengan tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi.

Dengan adanya jual beli online, diharapkan transaksi jual beli menjadi lebih tertib dan lebih mudah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, semua serba online, praktis, cepat, dan mudah. Seperti ini sangat menguntungkan pembeli dan penjual. Selain itu, jual beli online kadang-kadang tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan, membuat pelanggan kecewa dengan barangnya. Ketika barang dikirim lewat pos, barangnya tidak sesuai dengan gambar; ini adalah kelemahan membeli barang secara online (MAGHFUROH, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data tulisan deskriptif tentang individu, kata-kata, dan perilaku yang tampak atau kelihatan (Nursanjaya et al., 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan studi pustaka, yaitu membaca, mempelajari, dan menganalisis artikel, jurnal, dan buku dari peneliti sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Nisa, 2019) menyatakan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan juga sangat penting dalam melakukan penelitian karena penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Jual Beli

Menurut Rahmat Syafe'i, dalam .(Panggabea & Tanjung, 2022). menyatakan "jual beli" berarti "pertukaran barang", dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "jual beli" adalah persetujuan saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang, penjual, dan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Suherman dalam (Abduroman et al., 2020), Jual beli via internet adalah sebuah transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet.

Jual beli online didefinisikan sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Transaksi jual beli online, atau bisnis e-commerce, memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi. E-commerce adalah jenis transaksi elektronik yang semakin berkembang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan peraturan yang ketat tentang etika dalam transaksi e-commerce. (Izazi et al., n.d.).

Sebenarnya, istilah "jual-beli" terdiri dari dua suku kata, "jual" dan "beli", yang masing-masing bermakna "mengambil". Sebaliknya, kata "beli" menunjukkan tindakan membeli, sedangkan kata "jual" menunjukkan tindakan menjual. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa perjanjian jual-beli atas terdiri dari dua pihak yang menukar barang atau jasa satu sama lain. Namun, hal-hal yang harus dilakukan adalah mentransfer hak milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diizinkan oleh syara', atau menjual atau menukar properti atas dasar kerelaan bersama.

Menurut Ulama Hanābillah, jual-beli berarti saling mengganti barang dengan barang lain (barter), atau saling mengganti barang dengan barang lain tanpa mengambil keuntungan atau kesenangan sesaat. Namun, ulama Malikiyah menganggap jual-beli sebagai suatu akad serah terima dengan tanpa mengambil keuntungan atau kesenangan sesaat. Menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan aturan tertentu. Mengganti barang yang diperbolehkan dengan barang lain yang diperbolehkan dan juga diperbolehkan dengan tanpa batas waktu kepemilikan dan tanpa riba. Secara umum, jual-beli adalah hubungan antara dua orang yang bekerja sama untuk menyerahkan barang; satu pihak mengikat untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek dan pihak lain mengikat untuk membayar harga yang disepakati. Dengan demikian, jual-beli didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak mengikat untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek dan pihak lain mengikat untuk membayar harga yang disepakati. Dengan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah transaksi antara dua orang yang bekerja sama untuk menyerahkan barang atau kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing pihak yang bertransaksi. (Nursobah, 2020)

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli menurut fikih muamalah

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun jual beli:

- a. Akad (ijab qobul),
- b. Subjek (bai' dan mustari),
- c. Ma'kud "alaih", yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau sebab perjanjian.
- d. Nilai tukar pengganti barang, yaitu barang yang memenuhi tiga syarat untuk menjadi nilai tukar pengganti barang.

Dalam kitab fiqh, minimal empat syarat disebutkan sebagai syarat sah ijab qobul, yang mencakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam bisnis atau jual beli. Tiga syarat tersebut adalah: (Shobirin, 2016)

- a. Ijab Qobul tidak boleh dicampur dengan kata-kata lain;
 - b. Orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli; dan
 - c. Komunikasi antara penjual dan pembeli harus tetap konsisten.
2. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat berarti bahwa meskipun itu bukan aturan utama, itu adalah komponen yang harus ada di dalamnya. Syarat-syarat untuk jual beli yang sah adalah sebagai berikut: (Mujiatun, 2013):

- a. Pembeli dan penjual adalah individu yang dewasa dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk)
- b. atas keinginan sendiri, bukan karena perintah orang lain. Jual beli tidak sah jika dipaksa oleh orang lain.
- c. Penjual dan pembeli harus minimal dua orang, dan jual beli sendirian tidak sah.
- d. Barang yang dijual harus benar-benar milik sendiri. Jika barang yang dijualnya milik orang lain daripada dirinya sendiri, jual beli tidak sah.
- e. Barang yang dijual harus menunjukkan sifatnya dan dapat dikirim. Tidak sah untuk menjual ikan dalam kolam atau sungai kepada orang lain.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut agama.

C. Konsep Jual Beli Online

Terdapat tiga jenis jual beli: jual beli mutlaqah, yang berarti jual beli barang atau jasa dengan uang; jual beli sarf, yang berarti jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain; dan jual beli muqayyadah, yang berarti jual beli barang dengan barang yang dinilai dalam mata uang asing. Dalam fiqh, jual beli disebut dengan "al-bai", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di sisi lain, dalam istilah bisnis, jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan (Shobirin, 2016).

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Jual beli online adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan fitur tertentu, membayar harga terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019). Jual beli online juga disebut sebagai jual beli online atau jual beli melalui media internet. mendefinisikan jual beli online sebagai satu set terus berkembang dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi. Berdasarkan pemahaman di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Jual beli online dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu atau menatap satu sama lain secara langsung. Setelah memilih jenis dan fitur barang yang diinginkan, pembeli membayar harga yang tertera. Selanjutnya, penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.. Salah satu jenis jual beli yang menggunakan media internet untuk menjual barangnya adalah penjualan online. Saat ini, yang paling banyak digunakan untuk memasarkan barang yang mereka jual adalah di media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Instagram*, dan lainnya. Jual beli saat ini banyak menggunakan penjualan online. Perspektif ekonomi Islam tentang jual beli online, yang sekarang sudah sangat umum, terutama di *media social*.

D. Hukum Jual Beli Online

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Hukum jual beli bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada situasinya. Jika seseorang berada dalam Rasa

lapar dan haus yang sangat kuat membuatnya takut kehilangan nyawa jika dia tidak makan atau minum. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan makan dan minum kecuali membeli. Jadi, dalam situasi ini, jual beli harus dilakukan. Jika kondisinya mengarah pada kesunnahan, hukum jual beli menjadi sunnah. Sebagai contoh, seorang penjual telah berkeliling untuk menjual barangnya, tetapi tidak mendapatkan hasil. kecil, meskipun kebutuhan keluarganya sangat tinggi. Dalam situasi seperti ini, membeli sesuatu dengan niat untuk menghemat uang, meskipun sebenarnya dia tidak membutuhkannya. Jika barang yang akan dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli, hukum jual beli bisa makruh. Sebaliknya, jika barang yang akan dibeli berupa komoditas yang haram untuk dijual, seperti narkoba, maka hukum jual beli menjadi haram (Rohman M.H.I, 2020).

Jual beli online yang menggunakan sistem akad salam atau Istishna dianggap sah secara syariah. Salah satu bukti bahwa melakukan akad tersebut boleh dilakukan adalah hadis Nabi SAW, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA: "Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri Syam." Pada saat itu, kami melakukan transaksi salam dengan mereka mengenai gandum, jelai (juga disebut sebagai lemak) dan kismis selama waktu tertentu. Kedua sahabat ini menjawab, "Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu", ketika mereka ditanya, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". (HR Bukhari dan Muslim). (Kurniati, 2017)

E. Kriteria Jual Beli Online berdasarkan Waktu Serah Terima

Ada berbagai macam jenis jual beli yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Maksudnya, ada jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan. Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan barang seperti halnya jual beli online. Berikut ini merupakan kriterianya: (Sarwat & Ma, n.d.)

1. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan. Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual-beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

2. Pembayaran Lebih Dahulu & Penyerahan Ditunda.

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar. Jual beli seperti ini sering disebut salam, di mana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian. Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Kita membeli pulsa sebesar Rp. 100 ribu, dan memang ada tertulis di layar ponsel bahwa pulsa kita bertambah. Namun sesungguhnya kita belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah kita bertelepon Setelah kita bertelepon, barulah kita menerima jasa secara sesungguhnya apa yang telah kita bayar.

3. Pembayaran Ditunda & Penyerahan Lebih Dahulu

Dalam jenis transaksi ini, penjual memberikan barang atau jasa terlebih dahulu, dan pembeli membayar uang kemudian, pada waktu yang tepat.

4. Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda.

Meskipun akad terjadi dalam jual-beli ini, barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Para ulama sering menyebut transaksi ini sebagai "jual

hutang dengan hutang", yang umumnya dilarang. Sedangkan berikut ini merupakan empat kategori jual beli yang umumnya didasarkan pada pertukarannya: (Syaifuddin, 2020)

- a. Jual beli salam atau pesanan, di mana pembeli memesan barang dan memberikan uang terlebih dahulu atau uang muka sebelum menerima barang
- b. Jual beli mutlaq, di mana barang ditukar dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai penukar, seperti uang
- c. Jual beli muqayadha atau barter, di mana barang ditukar dengan barang lain, seperti menukar baju dengan celana
- d. Jual beli alat tukar, di mana barang ditukar dengan uang.

F. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Online

Fikih muamalah terdiri dari dua bagian fikih menurut syara' dan fikih muamalah. Fikih menurut syara' adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang serupa dengan perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara mendalam. Dan muamalah berarti bertindak, berbuat, dan beramal satu sama lain. Dalam fikih, kata "al-bai", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang, kadang-kadang berarti lawan kata "asy-syira", yang berarti "beli", juga berarti jual. Secara terminologi, tujuan dan subtansi dari semua definisi jual beli sama (Alwani & Pujiono, 2022).

Menurut fikih muamalah, transaksi yang dilakukan melalui internet dapat dianggap sah jika barang yang dibeli halal dan memiliki spesifikasi yang jelas. Selain itu, barang harus dibutuhkan sehingga tidak menyebabkan tabzir, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang atau membatalkan transaksi, dan transaksi harus dilakukan sesuai dengan rencana jual beli. Jual beli ini dianggap sebagai fi hukm ittihad al- majlis. Terdiri dari tiga kata, ittihad al-majlis adalah ittihad al-makan, yang berarti satu tempat; ittihad al-zaman, yang berarti satu waktu; dan ittihad al-haiah, yang berarti satu posisi. Dengan adanya media komunikasi kontemporer, dua tempat yang berbeda dapat digabungkan menjadi satu (taaddud al- makan fi) (Samawa-ntb, 2023).

Selain itu, hukum Islam mengizinkan transaksi melalui internet selama tidak mengandung elemen yang dapat menggangukannya, seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, atau yang serupa. Transaksi juga harus memenuhi syarat dan syarat jual belinya. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah. Tetapi ini tidak berarti tidak ada aturan yang mengaturnya. Transaksi online diizinkan berdasarkan aturan perdagangan menurut hukum Islam (Rochmi et al., 2021).

Dalam fiqh muamalah, jual beli dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah jual beli barang yang dapat dilihat, yang berarti barang tersebut berada di tempat yang dapat dilihat saat transaksi terjadi. diawasi oleh kedua belah pihak, pembeli dapat menilai apakah barang itu memenuhi kebutuhan mereka atau tidak. Jenis jual beli ini dianggap sah karena, meskipun barang yang dibeli tidak terlihat, pembeli menunjukkan karakteristik barang yang dibeli, sehingga penjual dapat membuat barang yang sesuai dengan permintaan pembeli. Jual beli salam adalah jenis kedua, di mana barang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua pihak.(Lettu & No, 2023).

Jika transaksi dalam jual beli online tidak memenuhi syarat dan syarat jual beli menurut hukum Islam, ada kemungkinan riba atau cacatnya akad. Misalnya, riba dapat terjadi jika terdapat bunga dalam pembayaran kredit atau pinjaman untuk barang yang dibeli. Selain itu, akad menjadi cacat jika terdapat gharar, atau ketidakjelasan, terkait dengan spesifikasi barang, harga, atau waktu pengiriman, yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Prinsip utama untuk menghindari transaksi yang haram dalam Islam adalah kejujuran, kejelasan, dan

kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku jual beli online untuk memastikan bahwa akad dilakukan sesuai syariat dan transparan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan fikih muamalah dalam jual beli online, selama tidak ada dalil yang melarang, hukum dasar muamalah adalah *al-ibahah*. Jika barang yang dibeli halal dan spesifikasinya jelas, maka diperlukan akad jual beli sebagaimana dalam hukum muamalah. Hukum jual beli online diperbolehkan, sama seperti hukum muamalah dan akad as-salam. Analisis transaksi jual beli online menjadi penting dalam fikih muamalah untuk menentukan kelayakan dan keabsahan transaksi. Metode penelitian ini melibatkan pemahaman tentang hukum Islam, konsep-konsep yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para ulama tentang fikih muamalah.

Untuk penelitian mendatang terkait jual beli online, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek kepatuhan transaksi online terhadap prinsip syariah, terutama dalam memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, atau penipuan. Selain itu, penting juga untuk mengkaji bagaimana teknologi seperti blockchain atau smart contract dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam jual beli online, sehingga mendukung ekosistem perdagangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fikih muamalah, teknologi informasi, dan manajemen bisnis dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan keilmuan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32.
- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141–152.
- Alwani, A., & Pujiono, P. (2022). Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i Dan Kontestualisasinya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Serang. *An Nawawi*, 2(1), 35–42.
- Dwijayani, H., & Khusaini, S. (2020). ANALISIS JUAL BELI KITAB DENGAN SISTEM ONLINE MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 84.
- Kurniati, V. (2017). Jual Beli Online Sesuai Syariah. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 5(2), 1–35.
- Lettu, J. L., & No, S. (2023). *Abstrak PENDAHULUAN. June*, 1–9.
- MAGHFUROH, W. (2020). Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nisa, H. U. (2019). Media Publikasi pada Bidang Pendidikan Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(1), 1–7.
- Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). MEMAHAMI PROSEDUR PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa. *Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 04(No. 01), 126–141.
- Rochmi, A., Hariyanto, M., Setiawan, H., Iai, D., Jambi, N. B., Tinggi, D. S., Islam, A., Kuala, A.-N., Kabupaten, T., Jabung, T., & Jambi, B. P. (2021). Memahami Konsep Transaksi Jual Beli Online Sesuai Hukum Islam. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 76–90. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/237>
- Rohman M.H.I, H. (2020). Hukum Jual Beli Online. In *Duta Media Publishing*.
- Samawa-ntb, S. N. W. (2023). Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam. *Hukum Islam*, 6469(1), 18–31.
- Sarwat, A., & Ma, L. (n.d.). *Fikih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 1–46.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
- Syaifuddin, M. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi kasus di Kota Surabaya)*.
- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32.
- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141–152.
- Alwani, A., & Pujiono, P. (2022). Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i Dan Kontestualisasinya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Serang. *An Nawawi*, 2(1), 35–42.
- Dwijayani, H., & Khusaini, S. (2020). ANALISIS JUAL BELI KITAB DENGAN SISTEM ONLINE MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 84.
- Kurniati, V. (2017). Jual Beli Online Sesuai Syariah. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 5(2), 1–35.
- Lettu, J. L., & No, S. (2023). *Abstrak PENDAHULUAN. June*, 1–9.
- MAGHFUROH, W. (2020). Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. *Jurnal*

- Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nisa, H. U. (2019). Media Publikasi pada Bidang Pendidikan Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(1), 1–7.
- Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). MEMAHAMI PROSEDUR PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa. *Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 04(No. 01), 126–141.
- Rochmi, A., Hariyanto, M., Setiawan, H., Iai, D., Jambi, N. B., Tinggi, D. S., Islam, A., Kuala, A.-N., Kabupaten, T., Jabung, T., & Jambi, B. P. (2021). Memahami Konsep Transaksi Jual Beli Online Sesuai Hukum Islam. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 76–90.
- Rohman M.H.I, H. (2020). Hukum Jual Beli Online. In *Duta Media Publishing*.
- Samawa-ntb, S. N. W. (2023). Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam. *Hukum Islam*, 6469(1), 18–31.
- Sarwat, A., & Ma, L. (n.d.). *Fikih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 1–46.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
- Syaifuddin, M. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi kasus di Kota Surabaya)*.